

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 24/KEP/DPRD/XI/2021

TENTANG

## PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa perencanaan pembentukan peraturan daerah disusun secara terencana, terpadu dan sistematis melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat Paripurna:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
- Memperhatikan: 1. Hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah pada tanggal 19 Nopember 2021;
  - Hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 29 Nopember 2021;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEDUA: Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Nopember 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 24/KEP/DPRD/XI/2021

TANGGAL: 29 Nopember 2021

### PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

| N<br>O | INISIATIF/<br>PENGUSUL | JUDUL RAPERDA   | LATAR BELAKANG   | TUJUAN  | SASARAN YANG<br>AKAN DIWUJUDKAN  | POKOK<br>PIKIRAN   | LINGKUP ATAU<br>OBYEK YANG<br>DIATUR  | JANGKAUAN<br>DAN ARAH<br>PENGATURAN  | WAKTU<br>PEMBAH<br>ASAN |
|--------|------------------------|---|--|---|--|--|---|--|-------------------------|
| 1.     | Walikota               | Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah | Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Rekomendasi BPK tentang penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (LHP BPK Nomor: 31./LHP/XVIII.YOGY AKARTA/09/2020). | Agar aturan tersebut dapat sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi serta sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku. | Menjadi acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif serta pengelompokan jenis kategori sampah yang ditetapkan di wilayah Kota Yogyakarta.  Memberikan kepastian hukum tentang pemberian insentif dan disinsentif serta pengelompokan jenis kategori sampah yang ditetapkan untuk wilayah Kota Yogyakarta. | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 diundangkan sebalum terbit Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, sehingga menimbulkan perbedaan pengaturan pemilahan sampah. Belum adanya deskripsi yang jelas terhadap jenis pemberian insentif dan disinsentif kepada pihak perorangan maupun lembaga/badan | Mengatur jenis pemberian insentif dan disinsentif kepada perorangan maupun lembaga/badan usaha penghasil sampah.  Pemilahan Sampah yang memuat pembagian jenis/kategori sampah yang harus dikelompokkan pada tahap pemilahan. | Memberikan pedoman bagi:  1. Pemerintah Daerah,  2. Lembaga pengelola (Operator)  3. Pelaku usaha,  4. Pengelola kawasan; dan  5. Masyarakat | TWI                     |

|    |          |   |   |  |  | usaha yang<br>menjadi<br>sumber<br>penghasil<br>sampah.  |  |   |      |
|----|----------|---|---|--|--|--|--|---|------|
| 2. | Walikota | Peraturan Daerah<br>tentang Retribusi<br>Persetujuan<br>Bangunan Gedung | 1. Adanya Undang- undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja beserta turunannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, merubah Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung; 2. Diubahnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang- undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan ditetapkan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2021 | 1. Memberikan kepastian hukum mengenai Subjek retribusi; 2. Adanya kepastian besaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; 3. Memberikan dasar dalam pemungutan retribusi, sehingga menjadi sumber PAD untuk mendukung penyelenggaraa n pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat. | 1. Terciptanya ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung.  2. Terlaksananya pemungutan retribusi daerah dari kegiatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung. | <ol> <li>Pengaturan nama, objek, subjek retribusi;</li> <li>Golongan retribusi persetujuan bangunan gedung;</li> <li>Tata cara mengukur tingkat penggunaan jasa;</li> <li>Prinsip dan sasaran besaran tarif retribusi;</li> <li>Pemungutan retribusi dan kedaluwarsa penagihan;</li> <li>Pemeriksaan;</li> <li>Insentif pemungutan;</li> </ol> | 1. nama, objek, subjek dan penggolongan retribusi persetujuan bangunan gedung; 2. Prinsip dan sasaran besaran tarif retribusi persetujuan bangunan gedung. | 1. Memberikan pedoman terhadap kewajiban membayar, tata aturan pembayaran dan besaran tarif retribusi persetujuan bangunan gedung  2. Menjangkau bangunan gedung dengan seluruh fungsi dan klasifikasiny a;  3. Obyek, subjek, golongan dan besaran tarif retribusi persetujuan bangunan gedung dengan dan besaran tarif retribusi persetujuan bangunan gedung menjadi lebih jelas. | TW I |

|    |          |                            | tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merubah retribusi izin mendirikan bangunan menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung.  3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 9 Tahun 2020 tentang retribusi izin mendirikan bangunan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan. |  |   |  |   |  |      |
|----|----------|----------------------------|--|--|---|--|---|--|------|
| 3. | Walikota | Raperda tentang<br>Reklame | 1. Penyesuaian Ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041  2. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.                                     | 1. Memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraa n reklame di Daerah dan  2. Menata reklame agar selaras dengan ketentuan tata ruang dan estetika Daerah. | Pengaturan Penyelenggaraan reklame dapat mengakomodir seluruh jenis dan klasifikasi yang selaras dengan ketentuan dalam rencana tata ruang. | 1. Mengatur mengenai penyelenggar aan reklame mulai dari jenis, bentuk, penempatan dan isi reklame  2. Mengatur mengenai zona reklame  3. Ketentuan perizinan reklame  4. Kewajiban penyelenggar | 1. Penyelenggaraa<br>n Reklame<br>berdasarkan<br>Jenis, Bentuk,<br>Penempatan<br>dan Isi Reklame<br>2. Perizinan<br>Reklame dan<br>Kerjasama<br>dengan Pihak<br>lain. | 1. Menjangkau seluruh jenis reklame 2. Pelayanan perizinan reklame kepada masyarakat yang efektif dan efisien. | TW I |

| 4. | DPRD     | Raperda tentang<br>Perlindungan Toko<br>Rakyat     | Adanya peraturan perundangan :  1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | <ul> <li>memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggara an Pelindungan, Penguatan dan Pemberdayaan Toko Rakyat di Daerah;</li> <li>meningkatkan peran serta dan semangat kewirausahaa n bagi pelaku usaha daerah; dan</li> <li>menjamin kepastian berusaha bagi</li> </ul> | untuk memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada pelaku usaha daerah untuk mengembangkan usahanya dengan tetap memberikan pelindungan dan pemberdayaan kepada Toko Rakyat agar terwujud iklim usaha yang kon dusif. | a reklame  5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggar aan reklame.  Dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 menjadikan pertumbuhan toko modern di Kota Yogyakarta semakin tidak terkendali | <ul> <li>Pendirian dan Perizinan Toko Rakyat;</li> <li>Pelindungan Toko Rakyat;</li> <li>Penguatan Toko Rakyat;</li> <li>Pemberdayaan Toko Rakyat;</li> <li>Kemitraan Usaha;</li> <li>Pembiayaan dan Pendanaan; dan</li> <li>Pembinaan dan Pengawasan</li> </ul> | Toko rakyat di<br>Kota<br>Yogyakarta<br>mendapat<br>penguatan<br>baik dari segi<br>modal<br>maupun<br>kemitraan dan<br>pembinaan<br>dari<br>pemerintah<br>Kota<br>Yogyakarta. | TWI  |
|----|----------|--|--|---|---|---|--|---|------|
| 5. | Walikota | Pertanggungjawaba<br>n Pelaksanaan<br>APBD TA 2021 |  | pelaku usaha.   |   |   |  |   | TW I |
| 6. | Walikota | Raperda tentang<br>Pasar                           | 1. Ditetapkannya<br>Undang-undang  | Menyesuaikan<br>mekanisme   | Menyesuaikan     mekanisme  | Pengaturan mekanisme  | 1. Ketentuan umum  | Memberikan pedoman  |      |

| 7. | Walikota | Retribusi Pelayanan<br>Persampahan/Kebersi<br>han | <ol> <li>Untuk mendukung optimalisasi pelayanan persampahan/kebe rsihan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.</li> <li>Hasil evaluasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012</li> <li>Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.</li> </ol> | Menjadi dasar penarikan retribusi persampahan/ kebersihan kepada wajib retribusi dan pemberlakuan tarif retribusi persampahan/ kebersihan. | 2. | Kewajiban membayar retribusi persampahan/keber sihan; Menyesuaikan tarif retribusi persampahan/keber sihan dengan ketentuan terbaru; Mencabut Peraturan Dearah lama yang mengatur retribusi persampahan/ kebersihan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. | 2.<br>3.<br>4.<br>5. | Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Golongan Retribusi Tata Cara Penghitungan Retribusi Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Wilayah Pemungutan Pemungutan Retribusi Masa Retribusi Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi dan/atau Denda | 2 | Subyek dan obyek pengenaan retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.  Besaran retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. | Memberikan pedoman terhadap kewajiban membayar, tata aturan pembayaran dan besaran tarif retribusi persampahan/ kebersihan bagi Wajib Retribusi | TWII |  |
|----|----------|---|---|--|----|--|----------------------|---|---|---|---|------|--|
|----|----------|---|---|--|----|--|----------------------|---|---|---|---|------|--|

| 8. Walikota Raperda tentang Kerjasama Daerah Rerjasama Daerah Perraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah Nomor 27 Tahun 2020, Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pemerintang Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pemerindag Pe | TW II |
|--|-------|
|--|-------|

|    |      |   | 3. Ditetapkannya Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 4. Hasil Evaluasi pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah.   | sama daerah.  4. Meningkatkan kualitas tata kelola kerja sama daerah.   |  | pengetahuan kerja sama daerah yang sistematis untuk mengelola data, informasi, pengetahuan dan fasilitasi kerja sama daerah secara lebih efisien dan efektif.                              |   | kerja sama<br>daerah  |       |
|----|------|---|---|---|--|--|---|---|-------|
| 9. | DPRD | Sistem Informasi<br>Penanggulangan<br>Kebencanaan<br>Daerah | 1. Pemkot Yogyakarta bertanggung jawab menyelengarakan urusan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana sebagai diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan | Menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana di Daerah Kota Yogyakarta secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana | <ol> <li>menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana;</li> <li>Perangkat Daerah yang terkait langsung penanggulangan bencana; dan</li> <li>mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masingmasing instansi atau lembaga dalam jejaring kerja BPBD</li> </ol> | 1. Pemkot Yogyakarta bertanggung jawab melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat atas bencana; dan  2. penyelenggar aan penanggulan gan bencana merupakan wujud tanggung jawab Pemda | 1. Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah; tahap penyelenggar aan penanggulan gan bencana, yang meliputi tahap: prabencana, saat tanggap darurat; dan pascabencan a; 2. Pemantauan, pelaporan, & | BPBD sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggara kan penanggulang an bencana Daerah pada tahap prabencana & mengoordinasi kan Perangkat Daerah yang terkait langsung dan instansi pemerintah pusat serta masyarakat dalam | TW II |

| Bencana; dan  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bencana  Statutuk menjamin terselenggar anya pelaksanaan penanggulan gan bencana di Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi , dan menyeluruh dlm rngka mmberikan perlindunga n kpd masyarakat dari anceman  7. Peran serta lembaga internasional dan lembaga internasional dan lembaga  |
|--|
| S. Feraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bencana  Be |
| ancaman, resiko, & dampak bencana  8. Pendanaan dan pengelolaan bantuan penanggulan gan bencana Daerah;  9. Pengawasan dan laporan pertanggung jawaban; dan  |

| 10. Walikota | Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar | 1. Ditetapkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 2. Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Daerah | 1. Menyesuaikan pemungutan Retribusi pemanfaatan lahan di pasar rakyat dengan peraturan terbaru; 2. Adanya kepastian besaran Retribusi pemanfaatan lahan di pasar rakyat 3. Memberikan dasar dalam pemungutan retribusi, sehingga retribusi dapat menjadi sumber PAD untuk mendukung 4. penyelenggaraa n pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat. | ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pemanfaatan lahan pasar rakyat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku  Terlaksananya pemungutan retribusi daerah dari kegiatan pemanfaatan lahan pasar rakyat | <ol> <li>Nama,         Objek,         Subjek, dan         Wajib         Retribusi</li> <li>Golongan         Retribusi</li> <li>Tata Cara         Penghitunga         n Retribusi</li> <li>Cara         Mengukur         Tingkat         Penggunaan         Jasa</li> <li>Struktur         dan         Besarnya         Tarif         Retribusi</li> <li>Wilayah         Pemunguta         n         Pemunguta         n         Retribusi</li> <li>Masa         Retribusi</li> <li>Penguranga         n,         Keringanan         dan     </li> </ol> | 1. Pengaturan mekanisme pengelolaan retribusi pemanfaatan lahan di pasar rakyat terbaru sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan perpasaran.  2. Hasil Evaluasi besaran tarif dan mekanisme pemungutan retribusi pemanfaatan lahan di pasar rakyat | <ol> <li>Memberikan pedoman berkaitan dengan mekanisme pengeloaan pemanfaata n lahan di pasar rakyat.</li> <li>Pembagian kewenangan pemunguta n pemanfaata n lahan di pasar rakyat sesuai tupoksi.</li> </ol> | TW III |
|--------------|---|--|--|--|---|--|---|--------|
|              |   |  |  |  | Keringanan  |  |   |        |

|     |          |   | Pelayanan Pasar<br>sudah tidak<br>sesuai dengan<br>peraturan<br>perundangan.  |   |  | Denda  10. Pemanfaata n Retribusi  11. Tata Cara Penagihan  12. Kadaluwars a Penagihan  13. Pemeriksaa n Retribusi  14. Insentif Pemunguta n  15. Peninjauan Tarif  |  |   |        |
|-----|----------|---|---|---|--|---|--|---|--------|
| 11. | Walikota | Peraturan Daerah<br>tentang Retribusi<br>Pengendalian<br>Menara<br>Telekomunikasi | 1. Dilenyapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;  2. Sektor telekomunikasi mengalami peningkatan, maka diperlukan peran serta masyarakat berupa retribusi dalam pemberian | <ol> <li>Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai Subjek retribusi.</li> <li>Adanya kepastian besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomuni Memberikan dasar dalam pemungutan retribusi.</li> </ol> | 1. Terciptanya ketertiban dan kepastian hukum terkait dengan pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.  2. Terlaksananya pemungutan retribusi daerah dari kegiatan pengendalian menara telekomunikasi | <ol> <li>Nama,         Objek,         Subjek, dan         Wajib         Retribusi</li> <li>Golongan         Retribusi</li> <li>Tata Cara         Penghitunga         n Retribusi</li> <li>Cara         Mengukur         Tingkat         Penggunaan         Jasa</li> <li>Struktur         dan         Besarnya         Tarif</li> </ol> | 1. Subyek dan obyek pengenaan retribusi pengendalian menara telekomunika si.  2. Besaran retribusi pengendalian menara telekomunika si sesuai dengan jenis menara telekomunika si dan lokasi menara. | 1. Untuk menyelarask an pendangan berkaitan keberadaan dan fungsi menara telekomunik asi, melalui kegiatan pengendalian menara telekomunik asi 2. Subyek dan obyek pemungutan retribusi pengendalian menara | TW III |

| 12. | DPRD | Pembangunan               | 4. Pemberian pelayanan masyarakat dalam pemungutan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. | Memberi  | Seluruh OPD di  | <ol> <li>Pemunguta n Retribusi</li> <li>Masa Retribusi</li> <li>Penguranga n, Keringanan dan Pembebasa n Retribusi dan/atau Denda</li> <li>Pemanfaata n Retribusi</li> <li>Tata Cara Penagihan</li> <li>Kadaluwars a Penagihan</li> <li>Pemeriksaa n Retribusi</li> <li>Pemeriksaa n Retribusi</li> <li>Pemeriksaa n Retribusi</li> <li>Pemeriksaa n Retribusi</li> <li>Insentif Pemunguta n</li> <li>Peninjauan Tarif.</li> <li>Adanya nilai</li> </ol> | Pembangunan  | Seluruh OPD  |        |
|-----|------|---------------------------|--|--|---|--|--|--|--------|
| 12. | DPRD | Pembangunan<br>Kepemudaan | 1. Undang-Undang<br>Nomor 40 Tahun<br>2009 tentang<br>Kepemudaan.                                | Memberi<br>pedoman dan<br>payung hukum<br>kepada seluruh | Seluruh OPD di<br>lingkungan<br>Pemerintah Kota<br>Yogyakarta | 1. Adanya nilai<br>historis di<br>mana<br>kelompok   | Pembangunan<br>kepemudaan yang<br>berorientasi pada<br>pelayanan | Seluruh OPD<br>di lingkungan<br>Pemerintah<br>Kota | TW III |

| 2. Peraturan                  | OPD di                        | khususnya Dinas   | pemuda      | kepemudaan                   | Yogyakarta      |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Pemerintah                    | lingkungan                    | Pendidikan Pemuda | menjadi     | berupa                       | khususnya       |
| Nomor 41 Tahun                | Pemerintah Kota               | dan Olah Raga     | salah satu  | penyadaran,                  | Dinas           |
| 2011 tentang                  | Yogyakarta                    | dan Olah Naga     | kekuatan    | penyadaran,<br>pemberdayaan, | Pendidikan      |
|                               |                               |                   |             | dan                          | Penuda dan      |
| Pengembangan<br>Kewirausahaan | khususnya Dinas<br>Pendidikan |                   | moral,      |                              | I I             |
|                               | 1                             |                   | kontrol     | pengembangan                 | Olah Raga       |
| dan Kepeloporan               | Pemuda dan Olah               |                   | sosial, dan | kepemimpinan,                | dapat           |
| Pemuda, serta                 | Raga dalam                    |                   | agen        | kewirausahaan,               | memberikan      |
| Penyediaan                    | rangka                        |                   | perubahan.  | serta kepeloporan            | dukungan,       |
| Prasarana dan                 | mewujudkan                    |                   | 2. Adanya   | pemuda.                      | fasilitasi, dan |
| Sarana                        | pembangunan                   |                   | bonus       |                              | penghargaan     |
| Kepemudaan                    | kepemudaan                    |                   | demografi   |                              | kepada          |
|                               | yang berorientasi             |                   | serta       |                              | kelompok        |
|                               | pada pelayanan                |                   | peningkatan |                              | pemuda Kota     |
|                               | kepemudaan                    |                   | dominasi    |                              | Yogyakarta      |
|                               | yang berfungsi                |                   | usia        |                              | dalam rangka    |
|                               | untuk                         |                   | pemuda      |                              | mewujudkan      |
|                               | memberdayakan                 |                   | dalam       |                              | pembangunan     |
|                               | dan                           |                   | populasi.   |                              | kepemudaan      |
|                               | mengembangkan                 |                   | 1           |                              | yang            |
|                               | potensi pemuda                |                   | 3. Adanya   |                              | berorientasi    |
|                               | dalam segala                  |                   | pandemi     |                              | pada            |
|                               | aspek kehidupan               |                   | Covid-19    |                              | pelayanan       |
|                               | aspek kemuupan                |                   | menghanta   |                              | kepemudaan      |
|                               |                               |                   | m dan       |                              |                 |
|                               |                               |                   | memberi     |                              |                 |
|                               |                               |                   | dampak      |                              |                 |
|                               |                               |                   | kepada      |                              |                 |
|                               |                               |                   | kelompok    |                              |                 |
|                               |                               |                   | pemuda      |                              |                 |
|                               |                               |                   | lebih berat |                              |                 |
|                               |                               |                   | dan lebih   |                              |                 |
|                               |                               |                   | cepat       |                              |                 |
|                               |                               |                   | dibandingka |                              |                 |
|                               |                               |                   | n kelompok  |                              |                 |
|                               |                               |                   | usia        |                              |                 |
|                               |                               |                   | lainnya.    |                              |                 |
|                               |                               |                   |             |                              |                 |
|                               |                               |                   | 4. Belum    |                              |                 |
|                               |                               |                   | adanya      |                              |                 |

|     |          |  |  |  |   | payung hukum tingkat daerah yang memberi kesempatan kepada pemuda dalam mengemban gkan potensi, kapasitas, aktualisasi, dan cita-cita yang berdampak pada peningkatan akses berkarya, keterampila n, serta fasilitasi lainnya. |  |   |        |
|-----|----------|--|--|--|---|--|--|---|--------|
| 13. | Walikota | Perubahan APBD TA<br>2022                      |  |  |   |  |  |   | TW III |
| 14. | Walikota | Rencana<br>Pembangunan<br>Industri Kota (RPIK) | <ol> <li>Amanat Pasal 11         Undang-Undang         Nomor 3 Tahun         2014 Tentang         Perindustrian.</li> <li>Amanat Pasal 3         Peraturan Menteri         Perindustrian         Nomor 110 Tahun         2015 tentang</li> </ol> | Menentukan sasaran dan tahapan Pembangunan Industri Kota Yogyakarta.      Mewujudkan Industri di Kota Yogyakarta | <ol> <li>Penyusunan<br/>strategi dan<br/>rencana aksi<br/>Pembangunan<br/>Industri Kota<br/>Yogyakarta.</li> <li>Peningkatan<br/>kapasitas Sumber<br/>Daya Manusia,<br/>produktivitas, dan</li> </ol> | 1. Diperluka n pedoman dalam menetapka n dan melaksana kan kebijakan pembangu nan  | <ol> <li>Industri unggulan.</li> <li>Jangka waktu Rencana Pembangunan Industri Kota.</li> <li>Pendanaan.</li> <li>Pembinaan dan</li> </ol> | Penguatan<br>peran industri<br>dalam<br>mendukung<br>pembangunan<br>Kota<br>Yogyakarta. | TW III |

|  | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kota.  3. Amanat Pasal 13 Perda DIY Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri DIY Tahun 2019-2039  4. Adanya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. | berdaya saing, berkesinambu ngan dan berwawasan lingkungan.  3. Mewujudkan pemerataan Pembangunan Industri guna memperkuat perekonomian Kota Yogyakarta. | industri Kota<br>Yogyakarta.  3. Peningkatan<br>kontribusi sektor<br>industri<br>pengolahan<br>terhadap Produk<br>Domestik Regional<br>Bruto Kota<br>Yogyakarta. | Kota Yogyakarta  2. Diperluka n kepastian hukum untuk melakuka n pembangu nan sektor industri secara berkesina mbungan |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DANANG RUDIYATMOKO